

**BAB III**
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**3.1. Mandatory Spending**

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa;
4. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Mandatory spending pada Pemerintah Kabupaten Demak diuraikan sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp827.368.600.445,00 dengan realisasi sebesar Rp798.034.710.634,00 Alokasi tersebut merupakan 30,94% dari realisasi APBD sebesar Rp2.578.907.694.065,20;
2. Anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp617.620.362.337,00 dengan realisasi sebesar Rp588.189.236.322,00 Alokasi tersebut merupakan 29,15% dari Realisasi APBD di luar gaji sebesar Rp2.017.567.628.320,20;
3. Belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah dianggarkan sebesar Rp750.601.244.829,34,00 dengan realisasi sebesar Rp717.050.155.002,20. Alokasi tersebut merupakan 32,64% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja transfer sebesar Rp2.197.010.449.949,20;
4. ADD dialokasikan sebesar Rp105.703.760.300,00 dengan realisasi sebesar Rp105.703.760.300,00. Alokasi tersebut merupakan 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp1.081.634.694.950,00.

Berikut disajikan tabel komparasi *mandatory Spending*.

No	Uraian	Indikator	2025	2024	2023
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	Alokasi Pendidikan	Realisasi	798.034.710.634,00	789.715.492.495,00	709.879.420.964,00
		Realisasi APBD	2.578.907.694.065,20	2.655.133.935.831,00	2.423.260.278.246,00
		%	30,94%	29,74%	29,29%

PERHITUNGAN MANDATORY SPENDING		
No	Mandatory Spending	Alokasi TA 2025
1	Pendidikan (20% APBD)	827,368,600,445.00
2	Kesehatan	617,620,362,337.00
3	Alokasi Dana desa (ADD) /kelurahan (10% DAU+DBH)	105,703,760,300.00
4	Belanja Infrastruktur (40% DTU)	750,601,244,829.34
5	Belanja Pegawai (30%)	874,275,116,186.00
		3,175,569,084,097.34